

## PENANGANAN BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK



*ekonomi.akurat.co*

### I. PENDAHULUAN

Perbankan memegang peran penting dalam kehidupan saat ini. Berbagai transaksi mulai dari menyimpan uang, mengambil uang, pembayaran transaksi perdagangan, pembelian kebutuhan sehari-hari, rumah, mobil, dan lain-lain, melibatkan peran perbankan di dalamnya. Dengan luasnya aspek masyarakat yang tercakup oleh perbankan, maka pemerintah dan DPR berupaya terus menjaga kepercayaan masyarakat pada perbankan. Krisis pada perbankan akan berdampak langsung pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Oleh sebab itu, maka tingkat kesehatan suatu bank harus terus dijaga agar tetap dipercayai oleh masyarakat.

Dalam melakukan fungsinya, sektor perbankan memiliki eksposur terhadap berbagai macam risiko. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sektor perbankan dituntut untuk mampu secara efektif mengelola risiko-risiko yang dihadapinya agar dapat memelihara kesinambungan proses bisnisnya sehingga proses intermediasi keuangan dalam perekonomian dapat berkelanjutan dan berjalan dengan efisien. Apabila bank telah mampu meraih tingkat efisiensi yang optimal maka akan mendukung roda perekonomian berjalan dengan baik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Ayomi dan Bambang Hermanto, mengukur risiko sistemik dan keterkaitan Finansial perbankan di Indonesia Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2013, hal. 104

Kasus Bank Century yang ditetapkan sebagai bank gagal berdampak sistemik memberi pelajaran berharga bahwa pengelolaan risiko perbankan dan penanganan bank gagal berdampak sistemik harus benar-benar diperhatikan. Penanganan Bank Century menuai pro dan kontra hingga saat ini dikarenakan tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang memberikan pengertian secara jelas tentang bank gagal berdampak sistemik tersebut, sehingga tidak terdapat kepastian hukum.<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK) yang dikeluarkan untuk menghadapi krisis perekonomian yang mengancam stabilitas sistem keuangan nasional, tidak memberikan pengertian secara jelas atas berdampak sistemik. Menurut Perpu JPSK, berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.<sup>3</sup>

Kriteria kondisi sulit yang dimaksud dalam Pasal di atas tidak dijelaskan dalam penjelasan Pasal tersebut, sehingga dalam penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan dasar hukumnya. Pada saat itu KSSK mengaku menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) atas dasar rekomendasi Bank Indonesia yang pada saat itu mengidentifikasi likuidasi Bank Century berdampak sistemik yang akan membahayakan perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Pada perkembangannya, Perpu JPSK tidak disetujui oleh DPR sehingga harus dicabut. Dengan demikian, definisi berdampak sistemik justru hilang sama sekali. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang mirip dengan KSSK, juga belum diatur kriteria bank gagal berdampak sistemik.

---

<sup>2</sup> Leonardus Reynald Martin, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik terkait Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen, Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, Pasal 1 angka 4.

<sup>4</sup> Banyak berita yang membahas tentang Bank Century sebagai bank gagal, antara <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/501335-sri-mulyani-bi-usulkan-century-jadi-bank-gagal-berdampak-sistemik>, [http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140716\\_bankcentury\\_101](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101)

Untuk pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan, Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Undang-Undang ini disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 15 April 2016. Untuk penyempurnaan ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum, OJK telah membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

- A. Apa yang dimaksud bank gagal berdampak sistemik?
- B. Bagaimana penanganan bank gagal berdampak sistemik?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Bank Gagal Berdampak Sistemik**

Pembahasan mengenai Bank gagal Berdampak Sistemik, maka tidak dapat dilepaskan dari pengertian Bank Sistemik terlebih dahulu. Bank Sistemik adalah bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.<sup>5</sup>

Untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) menetapkan Bank Sistemik. Penetapan Bank Sistemik pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal. Pemutakhiran daftar Bank Sistemik tersebut dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali, dan hasilnya disampaikan kepada KSSK.<sup>6</sup>

Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Sistemik diawasi oleh OJK. Status pengawasan Bank Sistemik terdiri atas:

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Pasal 1 Angka 5

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 17.

1. pengawasan normal;
2. pengawasan intensif; atau
3. pengawasan khusus.

Bank Sistemik yang sedang dalam pengawasan dengan status apapun, dan dinilai memiliki permasalahan signifikan, wajib menyampaikan rencana aksi (*recovery plan*) untuk permasalahan keuangan.<sup>7</sup> Untuk Bank Sistemik dalam pengawasan normal dan intensif, diharuskan juga menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada OJK untuk permasalahan selain permasalahan keuangan.<sup>8</sup>

Status pengawasan intensif diberikan OJK dalam hal Bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, yaitu jika memenuhi satu atau lebih kriteria:

- a. rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio KPMM sesuai profil risiko Bank yang wajib dipenuhi oleh Bank;
- b. rasio modal inti (*tier 1*) kurang dari persentase tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
- c. rasio Giro Wajib Minimum (GWM) dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, namun berdasarkan penilaian OJK Bank memiliki permasalahan likuiditas mendasar;
- d. rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan;
- e. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima); dan/atau
- f. tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata.

Status pengawasan khusus diberikan OJK dalam hal bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha dengan memenuhi satu atau lebih kriteria:

---

<sup>7</sup> Peraturan OJK Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Pasal 27, 29, dan 34.

<sup>8</sup> Peraturan OJK Nomor 15 /POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, Pasal 27, 29, dan 34.

- a. rasio KPMM kurang dari 8% (delapan persen); dan/atau
- b. rasio GWM dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank, dan berdasarkan penilaian OJK:
  - 1) Bank mengalami permasalahan likuiditas mendasar; atau
  - 2) Bank mengalami perkembangan likuiditas yang memburuk dalam waktu singkat.

Dalam hal bank tidak dapat disehatkan lagi oleh OJK, maka bank disebut sebagai bank gagal.<sup>9</sup> Undang-Undang mendefinisikan Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.<sup>10</sup> Bank Sistemik yang mengalami kegagalan disebut Bank Gagal Berdampak Sistemik.

## **B. Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik**

Penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan merupakan bagian dari upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.<sup>11</sup>

Penanganan permasalahan Bank Sistemik meliputi penanganan permasalahan likuiditas<sup>12</sup> dan solvabilitas<sup>13</sup> Bank Sistemik,<sup>14</sup> yang masuk dalam salah satu tugas KSSK.<sup>15</sup> Dalam tatataran teknis selanjutnya, KSSK menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada LPS<sup>16</sup>. Meski telah menyerahkan penanganan permasalahan bank sistemik ke LPS, wewenang KSSK tidak hilang, karena KSSK masih bisa menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota KSSK untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh

---

<sup>9</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 1 angka 6.

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2004 jo. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS)

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat 1

<sup>12</sup> **Likuiditas** adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya

<sup>13</sup> **Solvabilitas** adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 3 Ayat (4)

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 5

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 6

LPS. Tanggung jawab atas penanganan permasalahan Bank Sistemik juga masih ada pada KSSK, dengan adanya kewajiban KSSK melapor kepada Presiden atas penanganan permasalahan Bank Sistemik.<sup>17</sup>

#### 1. Permasalahan Likuiditas

Bank Sistemik wajib memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan likuiditas.<sup>18</sup> Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah. Pemberian pinjaman/pembiayaan likuiditas dimaksud harus dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga yang memiliki peringkat tinggi dan mudah dicairkan.<sup>19</sup>

Untuk keperluan tersebut, OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan solvabilitas dan tingkat kesehatan Bank Sistemik. BI bersama OJK melakukan penilaian mengenai pemenuhan persyaratan agunan, perkiraan kemampuan Bank Sistemik untuk mengembalikan, dan Pengawasan atas penggunaan dan pelaksanaan pembayaran kembali pinjaman/pembiayaan likuiditas.<sup>20</sup>

#### 2. Permasalahan Solvabilitas

Permasalahan solvabilitas ditangani oleh LPS, setelah mendapat perintah dari KSSK.<sup>21</sup> Dalam hal Bank Sistemik kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, OJK meminta LPS melakukan persiapan penanganan Bank Sistemik. Dengan koordinasi LPS, OJK akan:

- a. meminta pengurus bank untuk menjaga kondisi keuangan bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistemik secara material;
- b. meminta pengurus bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik; dan/atau

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 15

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 18

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 20

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 20

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 6

- c. memfasilitasi LPS dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan memfasilitasi calon bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.<sup>22</sup>

Apabila permasalahan solvabilitas Bank Sistemik masih belum teratasi, OJK meminta penyelenggaraan rapat KSSK disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik.

Rapat KSSK diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, dengan cara:

- a. memutuskan penyerahan Bank Sistemik kepada LPS untuk dilakukan penanganan; dan
- b. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan Bank Sistemik oleh LPS.<sup>23</sup>

Untuk penanganan Bank Gagal Sistemik, LPS menghitung dan menetapkan perkiraan biayanya, berupa biaya untuk menambah modal disetor bank yang bersangkutan sampai bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku mengenai tingkat kesehatan bank. Perkiraan biaya tersebut adalah sebesar jumlah kekurangan KPMM yang ditetapkan oleh LPP dan dapat ditambah dengan jumlah tertentu yang dipandang perlu oleh LPS, yang meliputi seluruh biaya yang diperlukan agar Bank Gagal masuk dalam kategori sehat pada aspek keuangan.<sup>24</sup> LPS bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan Bank Gagal Sistemik tersebut.<sup>25</sup> Seluruh biaya penanganan Bank Gagal Sistemik yang dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara LPS pada bank.<sup>26</sup>

Dana untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Sistemik bersumber dari kekayaan LPS. Untuk itu, LPS:

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 21

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 21

<sup>24</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 6.

<sup>25</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 18.

<sup>26</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 21.

- a. menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya melalui pasar, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain; dan/atau
- b. memperoleh pinjaman dari pihak lain.<sup>27</sup>

Terhitung sejak LPS menetapkan untuk melakukan penanganan Bank Gagal Sistemik, maka LPS mengambil alih segala hal dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud. Pemegang saham dan pengurus bank tidak dapat menuntut LPS atau pihak yang ditunjuk LPS dalam hal penanganan tidak berhasil, sepanjang LPS atau pihak yang ditunjuk LPS melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Setelah LPS mengambil alih segala hak dan wewenang Bank Sistemik, LPS dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak-hak bank dan/atau kewajiban bank;
- b. melakukan penyertaan modal sementara;
- c. menjual atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban bank tanpa persetujuan nasabah kreditur.
- d. Mengalihkan manajemen bank kepada pihak lain;
- e. Melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain;
- f. Melakukan pengalihan kepemilikan bank; dan
- g. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak bank yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut LPS merugikan bank.<sup>29</sup>

Penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik oleh LPS dilakukan dengan cara:

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank penerima;
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik kepada Bank Perantara; atau

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 27

<sup>28</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 17.

<sup>29</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 19.

- c. melakukan penanganan Bank sesuai dengan Undang-Undang mengenai LPS.<sup>30</sup>

LPS harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain. Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan.<sup>31</sup>

Selisih kurang antara dana hasil penjualan Bank Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan LPS untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan biaya penanganan permasalahan Bank Sistemik bagi LPS dan bukan merupakan kerugian keuangan negara. Sementara itu, selisih lebih antara dana hasil penjualan Bank Perantara ditambah hasil likuidasi Bank Sistemik yang telah ditangani permasalahannya dan dana yang dikeluarkan LPS untuk penanganan permasalahan Bank Sistemik, merupakan penambah kekayaan LPS.<sup>32</sup>

Penanganan Bakal Gagal Sistemik dilakukan dengan cara:

- a. Mengikutsertakan pemegang saham,
- b. Tanpa mengikutsertakan pemegang saham.<sup>33</sup>

LPS wajib menjual seluruh saham bank dalam penanganan paling lama 3 (tiga) tahun sejak:

- a. Tanggal penyerahan, dalam hal penanganan dilakukan dengan mengikutsertakan pemegang saham. Penyerahan dilakukan atas segala hak, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada bank dimaksud;<sup>34</sup>
- b. Tanggal dimulainya penanganan, dalam hal penanganan dilakukan tanpa mengikutsertakan pemegang saham.<sup>35</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 22

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 26

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, Pasal 28

<sup>33</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 4.

<sup>34</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 11

<sup>35</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 25

Penjualan saham Bank Gagal yang Berdampak Sistemik dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan tetap mempertimbangkan tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS. Dalam hal tingkat pengembalian yang optimal bagi LPS tidak dapat diwujudkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, jangka waktu dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dengan masing-masing perpanjangan selama 1 (satu) tahun. Pasca perpanjangan waktu, bila LPS belum bisa menjual saham Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, maka LPS menjual saham bank tanpa memperhatikan pengembalian yang optimal dalam waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penjualan saham bank berdasarkan Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008 menjadi beban pemegang saham.<sup>36</sup>

Dalam hal bank yang ditangani adalah Bank BUMN, maka penjualan saham dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bila bank tersebut sahamnya diperdagangkan di pasar modal, maka penjualan saham juga harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.<sup>37</sup>

Penanganan Bank Gagal Sistemik dinyatakan berakhir apabila LPS menjual seluruh saham, dengan ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Komisiner. Atas selesainya penanganan Bank Gagal Sistemik, LPS memberitahukan kepada KSSK.<sup>38</sup>

#### **IV. PENUTUP**

Bank Gagal Berdampak Sistemik adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh Lembaga Pengawas Perbankan (LPP), yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau

---

<sup>36</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 25

<sup>37</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 27.

<sup>38</sup> Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008, Pasal 26.

keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial.

Penanganan permasalahan Bank Sistemik menjadi tugas KSSK, yang meliputi penanganan permasalahan likuiditas dan solvabilitas, yang masuk dalam salah satu tugas KSSK. Dalam tataran teknis selanjutnya, KSSK menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada LPS. KSSK melapor kepada Presiden atas penanganan permasalahan Bank Sistemik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.

Peraturan LPS Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik sebagaimana diubah dengan Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 jo. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS)

### Makalah, Artikel

Sri Ayomi dan Bambang Hermanto, *Mengukur Risiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial perbankan di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Oktober 2013.

Leonardus Reynald Martin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik terkait Kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang Independen*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### Internet

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/501335-sri-mulyani-bi-usulkan-century-jadi-bank-gagal-berdampak-sistemik>,

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140716\\_bankcentury\\_101](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140716_bankcentury_101)

### Penulis:

Tim JDIH BPK

### Disclaimer:

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*